



Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Berbasis Penanaman Modal Asing (Studi Kasus Kantor Notaris Wilayah Kota Batam)

Fitria Anggraini¹, Kartina Pakpahan^{2*}, Elvira Fitriyani Pakpahan³

^{1,2,3}Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: kartinapakpahan@unprimdn.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 15/06/2024

Diterima, 13/07/2024

Dipublikasi, 15/07/2024

Kata Kunci:

Notaris, Penanaman Modal Asing, Perseroan Terbatas

Abstrak

Profesi Notaris mempunyai kedudukan yang penting dalam hal pembuatan akta pendirian suatu Perseroan Terbatas Perusahaan (PT) yang berbasis Penanaman Modal Asing (PMA). Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas statusnya harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kesalahan dalam suatu akta notaris dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang atau orang yang dibebani suatu kewajiban. Pembuatan akta itu berada di bawah wewenang dan kuasa Notaris. Termasuk juga dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang berbasis Asing Langsung Penanaman Modal (PMA) itu sendiri. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada wawancara dan peraturan tertulis dengan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data kuantitatif. Peraturan dalam pelaksanaan kewenangan pembuatan akta Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) ini tidak ada pasal yang mengaturnya kewajiban melegalakan dokumen yang dibuat di luar negeri hanya berdasarkan peraturan Menteri Luar Negeri. Untuk dokumen seperti surat kuasa, namun hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 (poin 68) tentang Legalisasi Dokumen.

Abstract

The Notary profession has an important position in terms of making the deed of establishment of a Limited Liability Company (PT) based on Foreign Investment (PMA). The deed made by a notary can be a legal basis for the status of property, rights and obligations of a person. Mistakes in a notarial deed can cause a person's rights to be revoked or a person to be burdened with an obligation. The making of the deed is under the authority and power of the Notary. This also includes the preparation of a deed of establishment of a Limited Liability Company based on Foreign Direct Investment (PMA) itself. The legal research method used in this research is research Empirical juridical which is research conducted or aimed at interview and written regulations with the nature of descriptive analysis research which is a method that functions to describe or provide an overview of the object under study. The data source used is secondary data with analysis quantitative data. The regulation in the implementation of the authority in making the deed of Limited Liability Company (PT) Foreign Investment (PMA) is that there is no article regulating the obligation to legalize documents made abroad only based on the regulation of the Minister of Foreign Affairs. For documents such as power of attorney, however, it is regulated in the Minister of Foreign Affairs Regulation No. 09/A/KP/XII/2006/01, dated 28 December 2006 (point 68)

Keywords:

Notary, Foreign Investment, Limited Liability Company

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 1 Ayat 9, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing atau PMA ini sejatinya merupakan salah satu bentuk investasi. Secara singkat, Investasi mengandung arti sebagai “pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang- barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi asing pihak penanam modal asing atau PMA tersebut harus merupakan badan hukum dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT). Dalam rangka melaksanakan suatu usaha di Indonesia, pihak perusahaan yang berkehendak melakukan Penanaman Modal Asing di Indonesia, membutuhkan peran serta profesi Notaris.¹

Kenyataan tersebut karena, profesi Notaris memiliki posisi penting dalam hal pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang berbasis Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban menurut sudikno mertokusumo akta adalah: surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.² Pembuatan akta tersebut berada di bawah kewenangan dan kekuasaan Notaris. Hal ini juga meliputi penyusunan suatu akta pendirian Perseroan Terbatas yang berbasiskan Penanaman Modal Asing (PMA) itu sendiri

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan sifat penelitian skripsi ini Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan, mengkaji, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum, dalam hal ini berkaitan dengan Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Studi Kasus Penanaman Modal Asing Kantor Notaris Kota Batam, Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari wawancara, dokumen resmi, buku atau apapun bentuk penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian dan hasil penelitian berupa laporan, jurnal, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan analisis data deskriptif yaitu dengan mengumpulkan bahan dan data serta peraturan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pemikiran hukum yang logis

¹ Naawaf Abullah, 2017, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik”, Jurnal Akta, Vol 4 No 4 112-113

² Daeng Naja, (2012), *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia; Yogyakarta, hal. 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan penanaman modal dapat dilakukan oleh orang perserorangan maupun badan hukum. Untuk kegiatan penanaman modal dalam negeri seluruh modal harus berasal dari Warga Negara Indonesia sedangkan, untuk kegiatan penanaman modal asing dapat menggunakan sebagian atau seluruhnya modal asing.³ Pada umumnya, kegiatan penanaman modal asing dilakukan secara langsung dengan beberapa cara yaitu investor mendirikan perusahaan baru, membeli saham penanam modal lokal sebagian atau seluruhnya (akuisisi), atau pun dengan cara melakukan kerjasama dengan penanam modal lokal (*joint venture*). Pada umumnya, besaran modal penanam modal pada kegiatan penanaman modal diatur melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yaitu sebagai berikut:

- a. Total investasi lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar, diluar tanah dan bangunan.
- b. Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar.
- c. Penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

Di samping itu, calon penanam modal juga harus mengetahui bidang usaha tertutup dan terbuka bagi investor (Daftar Negatif Investasi) karena, tidak semua bidang usaha terbuka untuk penanam modal. Terdapat beberapa bidang usaha yang tertutup serta, pembatasan penyertaan modal bagi investor asing berdasarkan bidang usaha tertentu sebagaimana diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.⁴

Peran notaris dalam mendorong terciptanya perlindungan hukum bagi investor dalam investasi asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) secara langsung adalah dengan memberikan pelayanan hukumnya berupa pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Peralihan Pemegang Saham, ataupun membuat perjanjian kerjasama dengan penanam modal lokal. Dikatakan penanaman modal asing apabila modal yang digunakan secara keseluruhan berasal dari modal asing atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.⁵ Berpatungan dalam hal ini bukan berarti 50% modal asing dan 50% modal dalam negeri, akan tetapi walaupun hanya ada 1% modal yang berasal dari asing maka status badan hukumnya tetap berupa Penanaman Modal Asing (PMA).

Notaris sebagai salah satu profesi hukum, memiliki seperangkat kewenangan dan kewajiban berkaitan dengan fungsi dan jabatannya tersebut. Kode Etik Notaris sebagai salah satu sumber hukum profesi Notaris mengemukakan beberapa kewajiban dan pedoman

³ Tommy Leonard et. al, 2020, Legal Review of share Ownership in a Joint Venture Company, International Journal of Innovation Creativity and Change, Vol 11, Issue 8,332-335

⁴ I Gusti Ag.A.Mas Triwulandari et.al, 2018, Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Jurnal Analisis Hukum, Vol 1 No 1, 332-334

⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (3).

Notaris dalam memberikan pelayanan terhadap klien atau penghadap, yang antara lain seperti:

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
2. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;
3. Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;
4. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat;
5. Memberikan jasa pada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
6. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu;
7. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;
8. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
9. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien untuk membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lainnya;
10. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.⁶

Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di dalam kewenangannya itu dapat diartikan bahwa, kewenangan yang diberikan kepada Notaris dalam membuat akta otentik tersebut menjadi kewenangan notaris dan tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain.⁷ Penegasan tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik yang diatur di luar UUJN sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut menyatakan bahwa, akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat.⁸

Pembahasan

Pendirian Perseroan Terbatas itu sendiri adalah merupakan langkah awal, di mana ada sejumlah pihak yang sudah merencanakan mendirikan bersama-sama badan usaha sekaligus

⁶ Heriyanti, 2016, "Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Yustisia*, Vol 5 No 2, 326-327

⁷ Niken Dwi Dayanti et. al, 2016, *Studi Empiris Tentang Penanaman Modal Asing Langsung Di Indonesia*, *Jurnal Imiah Mahasiswa*, Vol 1 No 1, 112-113

⁸ Julia Risga, 2020, "Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNISMA*, Vol 4 No 1, 203-204

badan hukum Perseroan Terbatas, yang pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa, “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.” Ketentuan ini tentunya juga berlaku bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berbasis Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga, jasa profesi Notaris sangat mutlak diperlukan⁹

Legalitas dari Perseroan Terbatas terletak pada autentisitas Akta Pendiriannya yang harus dibuat di hadapan seorang notaris. Selain itu, Perseroan Terbatas diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS setiap tahun dan bisa lebih. Untuk mencatatkan segala kegiatan pada saat RUPS untuk kemudian dituangkan kedalam Akta Autentik agar dapat menjadi dasar dalam melakukan perbuatan hukum dan sebagai dasar perubahan anggaran dasar suatu perseroan, dibutuhkanlah jasa profesi Notaris.¹⁰ Hasil wawancara dengan Notaris D asal Batam mengemukakan bahwa, salah satu syarat pokok untuk mendirikan PMA yaitu saham yang dimiliki di dalam perseroan terbatas harus ada kepemilikan Warga Negara Asing (WNA). Kepemilikan ini tidak harus seluruhnya dimiliki oleh asing, akan tetapi bisa sebagian dimiliki warga negara Indonesia (WNI).¹¹ Sebelum pendirian, notaris harus memperhatikan paspor orang asing yang menjadi salah satu pemegang saham apakah masih aktif atau sudah kadaluarsa. Pada saat memeriksa dokumen tersebut, notaris harus menggunakan asas kehati-hatian dengan mengecek dokumen pada instansi terkait. Berhubungan dengan usaha yang dijalankan, notaris tidak boleh asal-asalan dalam membuat akta pendirian perusahaan, notaris harus memperhatikan domisili industri yang diajukan sebagai tempat mendirikan perusahaan apakah masuk kawasan industri atau tidak.¹² Selain itu, izin dari masyarakat setempat harus lebih diprioritaskan. Pihak asing dapat melakukan sosialisasi terhadap rencana pendirian perusahaan dilingkungan tersebut dengan didampingi dari pihak pemerintah setempat untuk melakukan pendekatan.¹³

Pasca pendirian Perseroan Terbatas PMA, Notaris justru tidak bertanggungjawab lagi terhadap pelaksanaan ataupun operasional dari Perseroan Terbatas PMA yang bersangkutan. Termasuk kenyataan apakah perusahaan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak. Karena, sebelum pendirian Perseroan Terbatas PMA ini,¹⁴ Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum terkait kewajiban dan hak dari penanam modal yang salah satunya seperti mengingatkan mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Akan tetapi, apabila di kemudian hari ternyata terdapat permasalahan terkait akta yang dibuat Notaris maka, notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya baik secara perdata maupun secara administrasi. Pada sudut pandang lainnya,¹⁵ justru Peran notaris hanya sebatas membuat akta

⁹ Melya Sarah Yosefa et.al, 2015, “Hak Istimewa Bagi Investor Asing dalam Berinvestasi di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 4, No. 02 2-3

¹⁰ Ok Isnanul et. al, 2020, “Peranan Investasi Asing Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Jatiswara, Vol 35 No 3, 266-267

¹¹ Poppy Camenia Jamil et.al, 2020, Penanaman Modal Asing di Indonesia, *Jurnal Kiat*, Vol 32 No 1, 110-112

¹² Tri Sutrisno et.al, 2021, “Peran Notaris dalam Pendirian Perusahaan Modal Asing”, *Jurnal Of Ensiklopedia*, Vol 2 No 1, 12-14

¹³

¹⁴ I Gede Putra Wijaya, 2021, Tanggung Jawab Direktur PT Pma Yang Tidak Mendapatkan Pengesahan Sebagai Badan Hukum Dan Sudah Menjalankan Usahanya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus PT.X dan PT.Y), *Jurnal Hukum Adiga*, Vol 6 No 2, 3-4

¹⁵ Yusrizal, 2018, “Peran Notaris Dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Investor Bagi Investor Dalam Investasi Asing,” *Jurnal Lex Renaissance*, No. 2, Vol, 3, Juli, 367-368

pendirian Perseroan Terbatas PMA yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Adapun salah satu syarat untuk menjadi Perseroan Terbatas PMA yaitu para pendiri atau pemegang saham harus mendapatkan izin prinsip dari BKPM, akan tetapi baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

KESIMPULAN

Pengaturan kewenangan Pejabat Notaris menjalankan kewenangannya dalam pembuatan Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) telah diatur melalui Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang tidak mempunyai perubahan antara Undang-undang lama dan Undang-undang baru. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006 (poin 68) mengenai legalisasi dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Daeng Naja, 2012, Teknik Pembuatan Akta, Yogyakarta: Pustaka yustisia,
- Heriyanti, 2016, "Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik", Jurnal Yustisia, Vol 5 No 2
- I Gede Putra Wijaya, 2021, Tanggung Jawab Direktur PT Pma Yang Tidak Mendapatkan Pengesahan Sebagai Badan Hukum Dan Sudah Menjalankan Usahanya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus PT.X dan PT.Y), Jurnal Hukum Adiga, Vol 6 No 2
- I Gusti Ag.A.Mas Triwulandari et.al, 2018, Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Jurnal Analisis Hukum, Vol 1 No 1
- Julia Risga, 2020, "Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing", Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNISMA, Vol 4 No 1
- Melya Sarah Yosefa et.al, 2015, "Hak Istimewa Bagi Investor Asing dalam Berinvestasi di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal," Jurnal Kertha Semaya, Vol. 4, No. 02
- Naawaf Abullah, 2017, "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik", Jurnal Akta, Vol 4 No 4
- Niken Dwi Dayanti et. al, 2016, Studi Empiris Tentang Penanaman Modal Asing Langsung Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol 1 No 1
- Ok Isnandul et. al, 2020, "Peranan Investasi Asing Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Jatiswara, Vol 35 No 3
- Poppy Camenia Jamil et.al, 2020, Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jurnal Kiat, Vol 32 No 1
- Tommy Leonard et. al, 2020, Legal Review of share Ownership in a Joint Venture Company, International Journal of Innovation Creativity and Change, Vol 11, Issue 8, 332-335,
- Tri Sutrisno et.al, 2021, "Peran Notaris dalam Pendirian Perusahaan Modal Asing", Jurnal Of Ensiklopedia, Vol 2 No 1
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Yusrizal, 2018, "Peran Notaris Dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Investor Bagi Investor Dalam Investasi Asing," Jurnal Lex Renaissance, No. 2, Vol, 3, Juli, 367-368,